


BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DELI SERDANG

.....

AH 652558

02	04	29	11	11	00097
----	----	----	----	----	-------

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : MILIK No. 97 "WAKAF".

PROPINSI
KABUPATEN/KOTAMADYA
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

SUMATERA UTARA.
DELI SERDANG.
PERBAUNGAN.
MELATI II.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DELI SERDANG

DAFTAR ISIAN 208
No. 3115-a /19.95.


DAFTAR ISIAN 307
No. 13390 /19.95.

AH 652558

02.04.29.11.1.00097

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK MILIK WAKAF. No. 97. Desa Melati II.</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK - KARIMUDDIN - - JUMALI - - JAMAL - - MUSLIM - - BAKAR -</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL Jalan Besar Melati II.</p>	
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA.</p>	<p>g) PEMBUKTIAN LUBUK PAKAM, Tgl. 22 - 9 - 1995. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Deli Serdang t.t.d. <u>Drs. BENYAMIN TAMBUR KABAN</u> NIP 010055702</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Tgl. 18.- 9 - 1995 No.SK.852/IIM/22.04/95. No.Urut 3. Uang pemasukan/biaya administrasi Rp.4.500,- Lamanya hak berlaku --- Berakhirnya hak Tgl. ---</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT LUBUK PAKAM, Tgl. 28 - 12 - 1995. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Deli Serdang  <u>Drs. BENYAMIN TAMBUR KABAN</u> NIP 010055702</p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 22 - 9 - 1995. No. 3145/1995. Luas 1.321.-M2.</p>	<p>i) PENUNJUK No.3115-a/1995.</p>

02.04.29.11.1.00097

Nomor hak : M.97. WA

AH 652558

SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

Nomor : 3745 /19..... 95.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Utara.

Kabupaten/Kotamadya : Deli Serdang.

Kecamatan : Perbatasan.

Desa/Kelurahan : Melati II.

Peta :

Lembar : 6 Kotak : 3 / 0 Nomor Pendaftaran :


Keadaan Tanah : Sebidang tanah di atasnya terdapat satu unit bangunan permanen.

Tanda-tanda batas : I, II, III besi batas yang memenuhi PMA No. 8 tahun 1964 pasal 2 ayat a, yang masing-masing berdiri pada titik sudut batas. Tembok-tembok a-b berdiri diluar batas.

Luas : 1.321,42 (seribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh : KARTIMEDIN, dan pemilik yang berbatasan langsung.

PERBANDINGAN 1 : 1/1000 : 23




PENJELASAN : batas tanah ini :

Hal lain-lain : Gambar Situasi ini diikutip dari Gambar Situasi /
No. 220 / 1995 tanggal 26 - 5 - 1995.

Daftar Isian 302 tgl. 29 - 3 - 1995 No. 549 / 302 / 03 / 1995
Daftar Isian 307 tgl. 28 - 12 - 1995 No. 13430 / 95

UNTUK SERTIPIKAT

Lubuk Pakam Tgl. 28 - 12 - 1995



Dra. BENYAMIN TAMBUR KABAN

NIP 01005702

Lubuk Pakam Tgl. 22 - 9 - 1995

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Deli Serdang

td

Dra. RITA IDA SITANGGANG

NIP 010102726

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi Penggabungan Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka banlah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-